



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/04/DPRD/2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DPRD

DAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR USUL EKSEKUTIF

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Pengantar tentang 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dan Nota Pengantar Bupati tentang 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, telah disampaikan pada forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Mei 2013 ;
 - b. bahwa terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Usul Eksekutif, dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Usul Eksekutif.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Usul Eksekutif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus DPRD dengan tugas membantu Pimpinan DPRD untuk menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang dalam pembahasan dibagi dalam 2 (dua) Panitia Khusus DPRD, yaitu :

- I. Panitia Khusus I Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yaitu :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.
- II. Panitia Khusus II Pembahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yaitu :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Warungkondang dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEDUA** : Susunan personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur pada diktum pertama, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD yang telah terbentuk.
- KETIGA** : Hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajian Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 24 Mei 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARRAH SURAHMAN, M.Si. SAEP LUKMAN, S.Ag. K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

LAMPIRAN I :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA DPRD KABUPATEN CIANJUR**

NO.	N A M A	F R A K S I
1	H. DENNY ADITYA D., SE.	PARTAI DEMOKRAT
2	Hj. LIKA NURHAYATI	PARTAI DEMOKRAT
3	SUTARDI	PARTAI DEMOKRAT
4	YANTO HARYONO	PARTAI DEMOKRAT
5	HEDI PERMADI BOY, SE.	PARTAI DEMOKRAT
6	H. ODEN HARYADI, SH., MH.	PARTAI GOLKAR
7	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	PARTAI GOLKAR
8	ANDRI WARDANA, S.IP.	PARTAI GOLKAR
9	YUSUF EFENDI	PDI PERJUANGAN
10	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN
11	Hj. NENDEN RUKMANA	PDI PERJUANGAN
12	Hj. N. RINA MARDIAH, SH., MH.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
13	Hj. TETI HARYATI, S.Sos.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
14	Hj. ISTINGANAH, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	SUDARJAT	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	H. AHMAD ZENI KHOERUZZAINI M., S.Ag.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
17	H. APIP ISKANDAR, SH., MH., M.Si.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
18	IRFAN JAMIL, MA.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA
19	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 24 Mei 2013

P I M P I N A N

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K A B U P A T E N C I A N J U R**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si. SAEP LUKMAN, S.Ag. K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

LAMPIRAN II :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL EKSEKUTIF**

NO.	N A M A	F R A K S I
1	YADI MULYADI, SH.	PARTAI DEMOKRAT
2	ASEP SETIAWAN	PARTAI DEMOKRAT
3	DENI SANTIKO	PARTAI DEMOKRAT
4	ASEP RUDI JUNAWAR, SH.	PARTAI DEMOKRAT
5	SLAMET	PARTAI DEMOKRAT
6	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLKAR
7	H. RUDI SYACHDIAR HIDAJATH, SH.	PARTAI GOLKAR
8	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLKAR
9	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
10	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
11	SUSILAWATI, SH.	PDI PERJUANGAN
12	JIMMI PERKASA HAS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
13	H. SIROD	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
14	AHMAD FAUZI INDRAWAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	OCEU WIGUNA JUANDA, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	Drs. H. AHMAD SOBARNA	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
17	ADE SOBARI	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
18	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA
19	IBRAHIM NASWARI G.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 24 Mei 2013

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si. SAEP LUKMAN, S.Ag. K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.